



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat untuk membantu Camat dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Kepala Desa terpilih melalui Pemilihan Kepala Desa atau Kepala Desa yang ditetapkan melalui Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Aplikasi Sistem Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut aplikasi SISKEUDES, adalah alat bantu berupa perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi; dan
 - c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 3

Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD \text{ Kab} = AD \text{ Kab} + AA \text{ Kab} + AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

DD Kab = Dana Desa setiap kabupaten

AD Kab = Alokasi Dasar setiap kabupaten

AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula setiap kabupaten

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Daerah kabupaten.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan jumlah Desa secara nasional.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Kab} = (AA \text{ DST} \times DST \text{ Kab}) + (AA \text{ DT} \times DT \text{ Kab})$$

Keterangan:

AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten

AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DST Kab = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT Kab = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (5) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total wilayah luas desa kabupaten

Z4 = rasio IKG sctiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula kabupaten

- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (3) Data jumlah penduduk, dan luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf c bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Berdasarkan formula penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD)
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) ; dan
 - c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Bantuan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Camat menugaskan perangkat Kecamatan atau Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan dan dapat dibantu oleh Pendamping Desa untuk meneliti surat permohonan yang meliputi penelitian terhadap jumlah dana dan pemenuhan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);

- c. Camat menyampaikan surat permohonan penyaluran yang telah diteliti kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa disertai surat pengantar Camat;
- d. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menghimpun dan menyampaikan surat permohonan penyaluran kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah untuk diproses penyalurannya sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
- e. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah menyalurkan Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dan memberitahukan penyaluran dimaksud kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memberitahukan penyaluran Dana Desa kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa melalui Camat;
- g. berdasarkan pemberitahuan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf f Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk menatausahakan transaksi penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD melalui aplikasi SISKEUDES;
- h. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa menyampaikan Bukti Penerimaan Kas yang dicetak melalui aplikasi SISKEUDES dan fotokopi buku RKD kepada Camat sebagai bukti Desa telah menerima penyaluran Dana Desa dari Bupati; dan
- i. Camat menyampaikan Bukti Penerimaan Kas dan fotokopi buku RKD kepada Bupati c.q. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Dalam rangka Bupati memastikan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. usulan Kegiatan Desa di luar prioritas penggunaan Dana Desa tersebut telah tercantum dalam RKP Desa;
 - b. dalam hal belum tercantum dalam RKP Desa, Kepala Desa dan BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati usulan Kegiatan Desa di luar prioritas penggunaan Dana Desa;

- c. usulan kegiatan hasil pembahasan musyawarah desa dicantumkan dalam perubahan RKP Desa; dan
- d. pada saat evaluasi rancangan APB Desa, Kepala Desa menjelaskan rancangan APB Desa yang memuat Kegiatan Desa di luar prioritas penggunaan Dana Desa kepada Tim Evaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB V

PELAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Bendahara Desa menyusun rancangan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap.
- (2) Bendahara Desa menyampaikan rancangan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa meneliti, membubuhkan paraf dan menyampaikan rancangan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan menjadi laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada Camat.
- (2) Camat menugaskan perangkat Kecamatan atau Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan dan dapat dibantu oleh Pendamping Desa untuk meneliti laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekeliruan pada laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, Camat memerintahkan Kepala Desa untuk memperbaiki.
- (4) Camat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Bupati c.q. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Laporan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah untuk bahan penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kepala Desa.

BAB VI

SANKSI PENUNDAAN DAN PENGURANGAN PENYALURAN

DANA DESA

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

- (5) Dalam hal sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (6) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
- (7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUN ke RKD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:
 - a. pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari Bupati;
 - b. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati; dan/atau
 - c. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar kelebihan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Sisa Dana Desa yang terjadi akibat perbedaan jumlah desa digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana Desa yang diakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Maret 2019
BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT


Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Ir.AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BACIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN
 2019

PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5	6	7
1	BAGOR	1 BAGORKULON	672.421.000	0	303.482.000	975.903.000
		2 BALONGREJO	672.421.000	0	431.420.000	1.103.841.000
		3 BANARANKULON	672.421.000	0	467.685.000	1.140.106.000
		4 BANARANWETAN	672.421.000	0	308.049.000	980.470.000
		5 BUDURAN	672.421.000	0	203.304.000	875.725.000
		6 GANDU	672.421.000	0	282.486.000	954.907.000
		7 GEMENGGENG	672.421.000	0	207.756.000	880.177.000
		8 GIRIREJO	672.421.000	0	293.853.000	966.274.000
		9 KARANGTENGAH	672.421.000	0	169.500.000	841.921.000
		10 KENDALREJO	672.421.000	0	173.800.000	846.221.000
		11 KEREPKIDUL	672.421.000	0	199.640.000	872.061.000
		12 KUTOREJO	672.421.000	0	152.896.000	825.317.000
		13 NGUMPUL	672.421.000	0	448.786.000	1.121.207.000
		14 PARON	672.421.000	0	192.397.000	864.818.000
		15 PESUDUKUH	672.421.000	211.289.000	269.911.000	1.153.621.000
		16 PETAK	672.421.000	0	133.290.000	805.711.000
		17 SEKARPUTIH	672.421.000	0	193.508.000	865.929.000
		18 SELOREJO	672.421.000	0	295.953.000	968.374.000
		19 SUGIHWARAS	672.421.000	0	261.266.000	933.687.000
2	BARON	1 BARON	672.421.000	0	266.839.000	939.260.000
		2 GARU	672.421.000	0	281.655.000	954.076.000
		3 GEBANGKEREK	672.421.000	0	225.304.000	897.725.000
		4 JAMBI	672.421.000	0	246.028.000	918.449.000
		5 JEKEK	672.421.000	0	511.754.000	1.184.175.000
		6 KATERBAN	672.421.000	0	643.726.000	1.316.147.000
		7 KEMADUH	672.421.000	0	361.789.000	1.034.210.000
		8 KEMLOKOLEGI	672.421.000	0	302.227.000	974.648.000
		9 MABUNG	672.421.000	0	503.760.000	1.176.181.000
		10 SAMBIROTO	672.421.000	0	289.004.000	961.425.000
		11 WAUNG	672.421.000	0	332.546.000	1.004.967.000
3	BERBEK	1 BALONGREJO	672.421.000	0	447.726.000	1.120.147.000
		2 BENDUNGREJO	672.421.000	0	314.334.000	986.755.000
		3 BERBEK	672.421.000	0	264.994.000	937.415.000
		4 BULU	672.421.000	0	349.791.000	1.022.212.000
		5 CEPOKO	672.421.000	0	225.082.000	897.503.000
		6 GROJOGAN	672.421.000	0	286.620.000	959.041.000
		7 KACANGAN	672.421.000	0	102.306.000	774.727.000
		8 MAGUAN	672.421.000	0	398.344.000	1.070.765.000
		9 MLILIR	672.421.000	0	361.755.000	1.034.176.000
		10 NGRAWAN	672.421.000	0	221.050.000	893.471.000
		11 PATRANREJO	672.421.000	0	227.043.000	899.464.000
		12 SALAMROJO	672.421.000	0	423.557.000	1.095.978.000
		13 SEMARE	672.421.000	0	183.031.000	855.452.000
		14 SENDANGBUMEN	672.421.000	0	588.229.000	1.260.650.000
		15 SENGKUT	672.421.000	0	170.492.000	842.913.000
		16 SONOPATIK	672.421.000	0	384.324.000	1.056.745.000
		17 SUMBERURIP	672.421.000	0	484.038.000	1.156.459.000
		18 SUMBERWINDU	672.421.000	0	321.537.000	993.958.000
		19 TIRIPAN	672.421.000	0	228.852.000	901.273.000
4	GONDANG	1 BALONGGEBANG	672.421.000	0	752.068.000	1.424.489.000
		2 CAMPUR	672.421.000	0	554.699.000	1.227.120.000
		3 GONDANGKULON	672.421.000	0	389.489.000	1.061.910.000
		4 JAAN	672.421.000	211.289.000	661.215.000	1.544.925.000
		5 KARANGSEMI	672.421.000	0	300.961.000	973.382.000
		6 KEDUNGLUGU	672.421.000	0	187.566.000	859.987.000
		7 KETAWANG	672.421.000	0	374.746.000	1.047.167.000
		8 LOSARI	672.421.000	0	268.082.000	940.503.000
		9 MOJOSETO	672.421.000	0	213.839.000	886.260.000
		10 NGLINGGO	672.421.000	422.578.000	427.996.000	1.522.995.000
		11 NGUJUNG	672.421.000	0	299.556.000	971.977.000
		12 PANDEAN	672.421.000	0	224.224.000	896.645.000
		13 SANGGRAHAN	672.421.000	0	483.073.000	1.155.494.000

1	2	3	4	5	6	7
		14 SENGOWAR	672.421.000	0	321.204.000	993.625.000
		15 SENJAYAN	672.421.000	0	177.121.000	849.542.000
		16 SUMBERAGUNG	672.421.000	0	249.895.000	922.316.000
		17 SUMBERJO	672.421.000	0	415.418.000	1.087.839.000
5	JATIKALEN	1 BEGENDENG	672.421.000	0	319.245.000	991.666.000
		2 DAWUHAN	672.421.000	211.289.000	279.692.000	1.163.402.000
		3 DLURUREJO	672.421.000	0	199.746.000	872.167.000
		4 GONDANGWETAN	672.421.000	0	358.060.000	1.030.481.000
		5 JATIKALEN	672.421.000	0	403.024.000	1.075.445.000
		6 LUMPANGKUWIK	672.421.000	0	228.494.000	900.915.000
		7 MUNUNG	672.421.000	0	271.886.000	944.307.000
		8 NGASEM	672.421.000	0	212.274.000	884.695.000
		9 PERNING	672.421.000	0	352.137.000	1.024.558.000
		10 PULE	672.421.000	0	286.002.000	958.423.000
		11 PULOWETAN	672.421.000	0	313.036.000	985.457.000
6	KERTOSONO	1 BANGSRI	672.421.000	0	187.264.000	859.685.000
		2 DRENGES	672.421.000	0	404.796.000	1.077.217.000
		3 JUWONO	672.421.000	0	175.921.000	848.342.000
		4 KALIANYAR	672.421.000	0	173.300.000	845.721.000
		5 KEPUH	672.421.000	0	163.763.000	836.184.000
		6 KUDU	672.421.000	0	148.322.000	820.743.000
		7 KUTOREJO	672.421.000	0	117.408.000	789.829.000
		8 LAMBANGKUNING	672.421.000	211.289.000	254.836.000	1.138.546.000
		9 NGLAWAK	672.421.000	211.289.000	369.270.000	1.252.980.000
		10 PANDANTOYO	672.421.000	0	193.185.000	865.606.000
		11 PELEM	672.421.000	211.289.000	285.699.000	1.169.409.000
		12 TANJUNG	672.421.000	0	324.032.000	996.453.000
		13 TEMBARAK	672.421.000	0	205.227.000	877.648.000
7	LENGKONG	1 BALONGASEM	672.421.000	0	165.221.000	837.642.000
		2 BANGGLE	672.421.000	211.289.000	355.457.000	1.239.167.000
		3 BANJARDOWO	672.421.000	0	320.248.000	992.669.000
		4 JATIPUNGGUR	672.421.000	0	234.364.000	906.785.000
		5 JEGREG	672.421.000	0	198.982.000	871.403.000
		6 KEDUNGMLATEN	672.421.000	211.289.000	261.650.000	1.145.360.000
		7 KETANDAN	672.421.000	0	365.656.000	1.038.077.000
		8 LENGKONG	672.421.000	0	167.017.000	839.438.000
		9 NGEPUH	672.421.000	0	359.390.000	1.031.811.000
		10 NGRINGIN	672.421.000	211.289.000	352.236.000	1.235.946.000
		11 PINGGIR	672.421.000	0	200.660.000	873.081.000
		12 PRAYUNGAN	672.421.000	0	386.457.000	1.058.878.000
		13 SAWAHAN	672.421.000	0	236.415.000	908.836.000
		14 SUMBERKEPUH	672.421.000	211.289.000	437.444.000	1.321.154.000
		15 SUMBERMIRI	672.421.000	0	197.154.000	869.575.000
		16 SUMBERSONO	672.421.000	211.289.000	248.775.000	1.132.485.000
8	LOCERET	1 BAJULAN	672.421.000	0	773.538.000	1.445.959.000
		2 CANDIREJO	672.421.000	0	196.362.000	868.783.000
		3 GEJAGAN	672.421.000	0	269.325.000	941.746.000
		4 GENJENG	672.421.000	211.289.000	423.402.000	1.307.112.000
		5 GODEAN	672.421.000	0	219.630.000	892.051.000
		6 JATIREJO	672.421.000	0	188.308.000	860.729.000
		7 KARANGSONO	672.421.000	0	323.282.000	995.703.000
		8 KENEP	672.421.000	0	274.961.000	947.382.000
		9 KWAGEAN	672.421.000	0	358.886.000	1.031.307.000
		10 LOCERET	672.421.000	0	157.656.000	830.077.000
		11 MACANAN	672.421.000	0	938.492.000	1.610.913.000
		12 MUNGKUNG	672.421.000	0	264.645.000	937.066.000
		13 NGEPEH	672.421.000	0	840.888.000	1.513.309.000
		14 NGLABAN	672.421.000	0	550.257.000	1.222.678.000
		15 PATIHAN	672.421.000	0	263.090.000	935.511.000
		16 PUTUKREJO	672.421.000	0	405.603.000	1.078.024.000
		17 SEKARAN	672.421.000	0	340.618.000	1.013.039.000
		18 SOMBRON	672.421.000	0	189.858.000	862.279.000
		19 SUKOREJO	672.421.000	0	247.592.000	920.013.000
		20 TANJUNGREJO	672.421.000	0	356.898.000	1.029.319.000
		21 TEKENGLAGAHAN	672.421.000	0	263.583.000	936.004.000
		22 TEMPELWETAN	672.421.000	0	179.891.000	852.312.000
9	NGANJUK	1 BALONGPACUL	672.421.000	0	243.224.000	915.645.000
		2 KEDUNGOWO	672.421.000	0	385.704.000	1.058.125.000
10	NGETOS	1 BLONGKO	672.421.000	0	738.737.000	1.411.158.000
		2 KEPEL	672.421.000	0	871.837.000	1.544.258.000
		3 KLODAN	672.421.000	0	641.998.000	1.314.419.000
		4 KUNCIR	672.421.000	0	321.847.000	994.268.000
		5 KWEDEN	672.421.000	0	202.361.000	874.782.000
		6 MOJODUWUR	672.421.000	0	784.259.000	1.456.680.000

1	2	3	4	5	6	7
		7 NGETOS	672.421.000	0	813.560.000	1.485.981.000
		8 ORO-ORO OMBO	672.421.000	0	255.575.000	927.996.000
		9 SURU	672.421.000	0	445.858.000	1.118.279.000
11	NGLUYU	1 BAJANG	672.421.000	0	530.616.000	1.203.037.000
		2 GAMPENG	672.421.000	0	459.657.000	1.132.078.000
		3 LENGKONGLOR	672.421.000	0	370.368.000	1.042.789.000
		4 NGLUYU	672.421.000	0	281.526.000	953.947.000
		5 SUGIHWARAS	672.421.000	0	384.171.000	1.056.592.000
		6 TEMPURAN	672.421.000	0	314.917.000	987.338.000
12	NGRONGGOT	1 BANJARSARI	672.421.000	0	567.418.000	1.239.839.000
		2 BETET	672.421.000	0	361.503.000	1.033.924.000
		3 CENGGOK	672.421.000	0	997.342.000	1.669.763.000
		4 DADAPAN	672.421.000	0	522.691.000	1.195.112.000
		5 JUWET	672.421.000	0	473.584.000	1.146.005.000
		6 KALANYAR	672.421.000	0	350.503.000	1.022.924.000
		7 KALORAN	672.421.000	0	413.805.000	1.086.226.000
		8 KELUTAN	672.421.000	0	294.499.000	966.920.000
		9 KLURAHAN	672.421.000	0	680.880.000	1.353.301.000
		10 MOJOKENDIL	672.421.000	0	813.402.000	1.485.823.000
		11 NGRONGGOT	672.421.000	0	894.740.000	1.567.161.000
		12 TANJUNGGALANG	672.421.000	0	737.986.000	1.410.407.000
		13 TRAYANG	672.421.000	0	286.826.000	959.247.000
13	PACE	1 BABADAN	672.421.000	0	389.402.000	1.061.823.000
		2 BANARAN	672.421.000	0	262.713.000	935.134.000
		3 BATEMBAT	672.421.000	0	212.724.000	885.145.000
		4 BODOR	672.421.000	0	208.324.000	880.745.000
		5 CERME	672.421.000	0	171.331.000	843.752.000
		6 GEMENGGENG	672.421.000	0	305.735.000	978.156.000
		7 GONDANG	672.421.000	0	332.396.000	1.004.817.000
		8 JAMPES	672.421.000	0	314.811.000	987.232.000
		9 JATIGREGES	672.421.000	0	269.947.000	942.368.000
		10 JETIS	672.421.000	0	322.240.000	994.661.000
		11 JOHO	672.421.000	0	628.825.000	1.301.246.000
		12 KECUBUNG	672.421.000	0	236.269.000	908.690.000
		13 KEPANJEN	672.421.000	0	337.429.000	1.009.850.000
		14 MLANDANGAN	672.421.000	0	347.974.000	1.020.395.000
		15 PACEKULON	672.421.000	0	307.253.000	979.674.000
		16 PACEWETAN	672.421.000	211.289.000	409.270.000	1.292.980.000
		17 PLOSOHARJO	672.421.000	0	387.724.000	1.060.145.000
		18 SANAN	672.421.000	0	264.318.000	936.739.000
14	PATIANROWO	1 BABADAN	672.421.000	211.289.000	617.421.000	1.501.131.000
		2 BUKUR	672.421.000	0	476.926.000	1.149.347.000
		3 LESTARI	672.421.000	0	141.531.000	813.952.000
		4 NGEPUK	672.421.000	0	586.574.000	1.258.995.000
		5 NGROMBOT	672.421.000	0	158.673.000	831.094.000
		6 PAKUNCEN	672.421.000	0	108.258.000	780.679.000
		7 PATIANROWO	672.421.000	0	138.305.000	810.726.000
		8 PECUK	672.421.000	0	259.085.000	931.506.000
		9 PISANG	672.421.000	211.289.000	273.131.000	1.156.841.000
		10 ROWOMARTO	672.421.000	0	522.298.000	1.194.719.000
		11 TIRTOBINANGUN	672.421.000	211.289.000	394.405.000	1.278.115.000
15	PRAMBON	1 BALETURI	672.421.000	0	535.250.000	1.207.671.000
		2 BANDUNG	672.421.000	0	266.949.000	939.370.000
		3 GONDANGLEGI	672.421.000	0	514.355.000	1.186.776.000
		4 KURUNGREJO	672.421.000	0	379.512.000	1.051.933.000
		5 MOJOAGUNG	672.421.000	0	343.427.000	1.015.848.000
		6 NGLAWAK	672.421.000	0	229.803.000	902.224.000
		7 ROWOHARJO	672.421.000	0	396.819.000	1.069.240.000
		8 SANGGRAHAN	672.421.000	0	318.271.000	990.692.000
		9 SINGKALANYAR	672.421.000	0	382.622.000	1.055.043.000
		10 SONOAGENG	672.421.000	0	620.647.000	1.293.068.000
		11 SUGIHWARAS	672.421.000	0	618.822.000	1.291.243.000
		12 TANJUNGTANI	672.421.000	0	659.363.000	1.331.784.000
		13 TEGARON	672.421.000	0	260.264.000	932.685.000
		14 WATUDANDANG	672.421.000	0	508.174.000	1.180.595.000
16	REJOSO	1 BANJAREJO	672.421.000	0	221.842.000	894.263.000
		2 BENDOASRI	672.421.000	0	200.136.000	872.557.000
		3 GEMPOL	672.421.000	0	244.718.000	917.139.000
		4 JATIREJO	672.421.000	0	205.513.000	877.934.000
		5 JINTEL	672.421.000	0	231.554.000	903.975.000
		6 KEDUNGPADANG	672.421.000	0	226.516.000	808.937.000
		7 KLAGEN	672.421.000	0	312.669.000	985.090.000
		8 MLORAH	672.421.000	0	504.907.000	1.177.328.000
		9 MOJOREMBUN	672.421.000	0	366.723.000	1.039.144.000

1	2	3	4	5	6	7
		10 MUNGKUNG	672.421.000	0	291.012.000	963.433.000
		11 MUSIRKIDUL	672.421.000	0	410.110.000	1.082.531.000
		12 MUSIRLOR	672.421.000	0	389.318.000	1.061.739.000
		13 NGADIBOYO	672.421.000	0	749.823.000	1.422.244.000
		14 NGANGKATAN	672.421.000	0	346.568.000	1.018.989.000
		15 PUHKEREP	672.421.000	0	543.627.000	1.216.048.000
		16 REJOSO	672.421.000	0	246.338.000	918.759.000
		17 SAMBIKEREP	672.421.000	0	392.943.000	1.065.364.000
		18 SETREN	672.421.000	0	241.938.000	914.359.000
		19 SIDOKARE	672.421.000	0	248.541.000	920.962.000
		20 SUKOREJO	672.421.000	0	195.428.000	867.849.000
		21 TALANG	672.421.000	0	134.781.000	807.202.000
		22 TALUN	672.421.000	0	156.574.000	828.995.000
		23 TRITIK	672.421.000	0	218.335.000	890.756.000
		24 WENGKAL	672.421.000	0	299.051.000	971.472.000
17	SAWAHAN	1 BARENG	672.421.000	0	731.035.000	1.403.456.000
		2 BENDOLO	672.421.000	0	490.264.000	1.162.685.000
		3 DUREN	672.421.000	0	993.891.000	1.666.312.000
		4 KEBONAGUNG	672.421.000	0	653.565.000	1.325.986.000
		5 MARGOPATUT	672.421.000	0	1.293.362.000	1.965.783.000
		6 NGLIMAN	672.421.000	0	711.243.000	1.383.664.000
		7 SAWAHAN	672.421.000	0	452.643.000	1.125.064.000
		8 SIDOREJO	672.421.000	0	263.624.000	936.045.000
		9 SIWALAN	672.421.000	0	220.930.000	893.351.000
18	SUKOMORO	1 BAGORWETAN	672.421.000	0	506.474.000	1.178.895.000
		2 BLITARAN	672.421.000	0	357.237.000	1.029.658.000
		3 BUNGUR	672.421.000	0	329.213.000	1.001.634.000
		4 KEDUNGSOKO	672.421.000	0	238.234.000	910.655.000
		5 NGLUDO	672.421.000	0	294.991.000	967.412.000
		6 NGRAMI	672.421.000	0	464.102.000	1.136.523.000
		7 NGRENGKET	672.421.000	0	222.776.000	895.197.000
		8 PEHSERUT	672.421.000	0	301.693.000	974.114.000
		9 PUTREN	672.421.000	0	436.823.000	1.109.244.000
		10 SUMENGKO	672.421.000	0	621.378.000	1.293.799.000
19	TANJUNGANOM	1 BANJARANYAR	672.421.000	0	554.427.000	1.226.848.000
		2 DEMANGAN	672.421.000	0	457.869.000	1.130.290.000
		3 GETAS	672.421.000	0	455.775.000	1.128.196.000
		4 JOGOMERTO	672.421.000	0	367.662.000	1.040.083.000
		5 KAMPUNGBARU	672.421.000	0	606.935.000	1.279.356.000
		6 KEDUNGOMBO	672.421.000	0	614.818.000	1.287.239.000
		7 KEDUNGREJO	672.421.000	0	487.888.000	1.160.309.000
		8 MALANGSARI	672.421.000	0	145.273.000	817.694.000
		9 NGADIREJO	672.421.000	0	393.567.000	1.065.988.000
		10 SAMBIREJO	672.421.000	0	324.252.000	996.673.000
		11 SIDOHARJO	672.421.000	0	525.192.000	1.197.613.000
		12 SONOBEKEL	672.421.000	0	442.686.000	1.115.107.000
		13 SUMBERKEPUH	672.421.000	0	916.182.000	1.588.603.000
		14 WATES	672.421.000	0	215.407.000	887.828.000
20	WILANGAN	1 MANCON	672.421.000	0	351.427.000	1.023.848.000
		2 NGADIPIRO	672.421.000	0	234.924.000	907.345.000
		3 NGUDIKAN	672.421.000	0	266.860.000	939.281.000
		4 SUDIMOROHARJO	672.421.000	0	887.424.000	1.559.845.000
		5 SUKOHARJO	672.421.000	0	399.409.000	1.071.830.000
		6 WILANGAN	672.421.000	0	320.382.000	992.803.000
	JUMLAH		177.519.144.000	3.803.202.000	96.770.147.000	278.092.493.000

BUPATI NGANJUK,

†td

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

9